



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Giri Klopo Mulyo, 30 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2019, memberikan kuasa kepada Ahmad Mustofa, S.Sy., Advokat, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1138/SKH/2019/PA.Sdn, tanggal 23 September 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Metro, 12 Mei 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di hadapan sidang;

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2019 telah mengajukan cerai talak, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 24 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, oleh karenanya menurut hukum pengajuan permohonan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama Sukadana:
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah menikah pada hari minggu, 15 April 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 15 April 2018;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Cikupa selama 9 (sembilan) bulan dan sampai dengan berpisah. Antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Latifa Kinsia Ahmad, umur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak menghargai selayaknya suami yang sah;
 - b. Termohon tidak mau hidup satu rumah dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orang tua Termohon selalu ikut campur urusan atau rumah tangga Pemohon;
- d. Termohon sering membangkang atau melawan terhadap Pemohon;

Dalam hal ini antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tetap berkeyakinan untuk pisah;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2018, dengan alasan saat Pemohon menegur Termohon agar Termohon merubah sikap yang kurang baik dan mematuhi nasehat Pemohon, namun Termohon justru marah pada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Pemohon dengan Termohon, setelah bertengkar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Nabang Baru, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut di atas, Pemohon telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara *a quo*, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 16 April 2018, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dante Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P;

2. Saksi:

- a. **SAKSI I**, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya suami yang sah dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

b. SAKSI II, umur 19 (sembilan belas) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya suami yang sah dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalikan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dante Teladas, Kabupaten

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Karena itu, Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sejak Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya suami yang sah, Termohon tidak mau hidup satu rumah dengan Pemohon, orang tua Termohon selalu ikut campur urusan atau rumah tangga Pemohon dan Termohon sering membangkang atau melawan terhadap Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2018, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 15 April 2018, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dante Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, nafkah Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, serta perdamaian antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, nafkah Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, serta perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, nafkah Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, serta perdamaian antara Pemohon dan Termohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan

Hal. 10 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dante Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya suami yang sah dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2018 hingga sekarang;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
8. Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2018, pada saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Selama berpisah rumah, Pemohon tidak

Hal. 11 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya suami yang sah dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak Desember 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Perkawinan ialah ikatan lahir

Hal. 12 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara *a quo* telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat 2 (dua) kemudahan. *Pertama*, mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, menceraikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudahan

Hal. 13 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudaratannya yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِازْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya suami yang sah dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai *a quo* berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, oleh kami, **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**, dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

ttd

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB panggilan Rp 20.000,00
4. Biaya panggilan Rp900.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya meterai Rp 6.000,00 +

Rp1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)